



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD JUNAYDI Alias EDI Bin (Alm.) SYARIPUDIN**
2. Tempat lahir : Muara Kintap
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan PPI Pahlawan RT.04 RW.02 Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/41/VI/2023/Satresnarkoba tertanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
5. Hakim Pengadilan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin A Karim, SP, S. H., dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 142/Pen.Pid/2023/PN Pli, tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JUNAYDI ALIAS EDI BIN (ALM) SYARIPUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JUNAYDI ALIAS EDI BIN (ALM) SYARIPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan subsider Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD JUNAYDI ALIAS EDI BIN (ALM) SYARIPUDIN** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli



- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Digunakan untuk perkara lain yakni terdakwa SAINONG BIN H. BACO;

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk konser yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit hp merk oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD JUNAYDI ALIAS EDI BIN (ALM) SYARIPUDIN** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 20.18 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknyanya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- PERDIAN BIN TONY PERMANA dan Saksi AKHMAD RIDHOONI BIN MUKANDAM beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SAINONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN H. BACO (penuntutan terpisah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara dan untuk selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kinatao Kabupaten Tanah Laut yang mana didapati dari diri terdakwa barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa berupa;

- a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- b. 1 (satu) buah bungkus rokok merk konser yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu; dan
- c. 1 (satu) unit hp merk oppo warna biru;

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yakni pada awalnya saat hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. IPUL (Daftar Pencarian Orang) melalui telfon whatsapp yang memesan narkotika jenis sabu dan selanjutnya mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer untuk selanjutnya terdakwa melakukan pemesanan kepada saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) melalui telfon whatsapp dan menanyakan "apakah ada barang lah (yang maksudnya adalah narkotika jenis sabu)?" yang kemudian ditanggapi oleh saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) dengan mengatakan "ada tapi nanti diambilkan dulu" selanjutnya terdakwa bertanya "dimana ketemu kalua sudah diambilkan?" yang kemudian dijawab saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) "di pelabuhan gusung" lalu terdakwa menanggapi kembali dengan mengatakan "jam berapa bisa ketemu" dan lalu dijawab oleh saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) "parak-parak isya kah (dekat-dekat isya)" yang selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalu e-wallet aplikasi dana, lalu pada waktu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) untuk melakukan transaksi sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang beratnya sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di dermaga pelabuhan kapal yang beralamat di Jalan Gusung Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari transaksi narkoba jenis sabu tersebut yakni dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma bersama Sdr. IPUL (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 07 Juni 2023 dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, SH dengan disaksikan oleh ABDUL RAHMAN dan DWI SEPTEIAN NOOR serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Juni 2023 dilakukan penyisihan barang bukti narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, SH dengan disaksikan oleh ABDUL RAHMAN dan DWI SEPTEIAN NOOR serta terdakwa dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab: LP. Nar.K.22A.22A1.06.23.0504.LP yang selesai diuji tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANNISA DYAH LESTARI, Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menerangkan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD JUNAYDI ALIAS EDI BIN (ALM) SYARIPUDIN** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 20.18 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, berawal pada saat Saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN BIN TONY PERMANA dan Saksi AKHMAD RIDHOONI BIN MUKANDAM beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara dan untuk selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kinatao Kabupaten Tanah Laut yang mana didapati dari diri terdakwa barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa berupa:

- a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- b. 1 (satu) buah bungkus rokok merk konser yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu; dan
- c. 1 (satu) unit hp merk oppo warna biru;

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yakni pada awalnya saat hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. IPUL (Daftar Pencarian Orang) melalui telfon whatsapp yang memesan narkotika jenis sabu dan selanjutnya mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer untuk selanjutnya terdakwa melakukan pemesanan kepada saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) melalui telfon wharsapp dan menanyakan "apakah ada barang lah (yang maksudnya adalah narkotika jenis sabu)?" yang kemudian ditanggapi oleh saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) dengan mengatakan "ada tapi nanti diambihkan dulu" selanjutnya terdakwa bertanya "dimana ketemu kalua sudah diambihkan?" yang kemudian dijawab saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) "di pelabuhan gusung" lalu terdakwa menanggapi kembali dengan mengatakan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“jam berapa bisa ketemu” dan lalu dijawab oleh saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) “parak-parak isya kah (dekat-dekat isya)” yang selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui e-wallet aplikasi dana, lalu pada waktu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) untuk melakukan transaksi sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang beratnya sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di dermaga pelabuhan kapal yang beralamat di Jalan Gusung Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari transaksi narkoba jenis sabu tersebut yakni dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma bersama Sdr. IPUL (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 07 Juni 2023 dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, SH dengan disaksikan oleh ABDUL RAHMAN dan DWI SEPTEIAN NOOR serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Juni 2023 dilakukan penyisihan barang bukti narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, SH dengan disaksikan oleh ABDUL RAHMAN dan DWI SEPTEIAN NOOR serta terdakwa dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikannya adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 20.18 WITA bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berawal pada saat Saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN BIN TONY PERMANA dan Saksi AKHMAD RIDHOONI BIN MUKANDAM beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara dan untuk selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kinatao Kabupaten Tanah Laut yang mana didapati dari diri terdakwa barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok merk konser yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu; dan
 - c. 1 (satu) unit hp merk oppo warna biru;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yakni pada bermula saat hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. IPUL (Daftar Pencarian Orang) melalui telfon whatsapp yang memesan narkotika jenis sabu dan selanjutnya mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer untuk selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) melalui telfon whatsapp dan mengatakan "apakah ada barang lah (yang maksudnya adalah narkotika jenis sabu)?" yang kemudian ditanggapi oleh saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli



mengatakan “ada tapi nanti diambilkan dulu” selanjutnya terdakwa bertanya “dimana ketemu kalau sudah diambilkan?” yang kemudian dijawab saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) “di pelabuhan gusung” lalu terdakwa menanggapi kembali dengan mengatakan “jam berapa bisa ketemu” dan lalu dijawab oleh saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) “parak-parak isya kah (dekat-dekat isya)” yang selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui e-wallet aplikasi dana Sdr. UDIN (masuk Daftar Pencarian Orang), lalu pada waktu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) untuk melakukan mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang beratnya sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram bertempat di dermaga pelabuhan kapal yang beralamat di Jalan Gusung Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi AKHMAD RIDHOONI Bin MUKANDAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikannya adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;

- Bahwa berawal pada saat Saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN BIN TONY PERMANA dan Saksi AKHMAD RIDHOONI BIN MUKANDAM beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara dan untuk selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kinatao Kabupaten Tanah Laut yang mana



didapati dari diri terdakwa barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa berupa:

d. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

e. 1 (satu) buah bungkus rokok merk konser yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu; dan

f. 1 (satu) unit hp merk oppo warna biru;

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yakni pada bermula saat hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. IPUL (Daftar Pencarian Orang) melalui telfon whatsapp yang memesan narkoba jenis sabu dan selanjutnya mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer untuk selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) melalui telfon whatsapp dan mengatakan "apakah ada barang lah (yang maksudnya adalah narkoba jenis sabu)?" yang kemudian ditanggapi oleh saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) dengan mengatakan "ada tapi nanti diambilkan dulu" selanjutnya terdakwa bertanya "dimana ketemu kalau sudah diambilkan?" yang kemudian dijawab saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) "di pelabuhan gusung" lalu terdakwa menanggapi kembali dengan mengatakan "jam berapa bisa ketemu" dan lalu dijawab oleh saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) "parak-parak isya kah (dekat-dekat isya)" yang selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui e-wallet aplikasi dana Sdr. UDIN (masuk Daftar Pencarian Orang), lalu pada waktu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) untuk melakukan mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang beratnya sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram bertempat di dermaga pelabuhan kapal yang beralamat di Jalan Gusung Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi SAINONG Bin H. BACO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikannya adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 19.30 WITA bertempat di dermaga pelabuhan kapal yang beralamat di Jalan Gusung Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang mana kemudian dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti tersebut diperoleh dari Saksi SAINONG;

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu yang disediakan untuk Terdakwa yakni dengan cara membeli dari Sdr. H. UDIN (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan terlebih dahulu saksi SAINONG menghubungi Sdr. H. UDIN (Daftar Pencarian Orang) terlebih dahulu melalui telfon dan menanyakan "apakah ada sabu?" dan kemudian Sdr. H. UDIN (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "ada" lalu Sdr. H. UDIN (Daftar Pencarian Orang) menyuruh datang ke Dermaga Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan setelah terdakwa sampai tersebut kemudian saksi mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. H. UDIN (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa cara saksi menyediakan narkotika jenis sabu kepada terdakwa yakni bermula pada saat saksi dihubungi oleh terdakwa melalui telfon whatsapp dan menanyakan "apakah ada barang lah (yang maksudnya adalah narkotika jenis sabu)?" yang kemudian ditanggapi oleh terdakwa dengan mengatakan "ada tapi nanti diambilkan dulu" selanjutnya terdakwa bertanya "dimana ketemu kalau sudah diambilkan?" yang kemudian dijawab saksi "di pelabuhan gusung" lalu terdakwa menanggapi kembali dengan mengatakan "jam berapa bisa ketemu" dan lalu dijawab oleh saksi "parak-parak isya kah (dekat-dekat



isya)" yang selanjutnya saksi mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui e-wallet aplikasi dana kepada Sdr. H. UDIN (Daftar Pencarian Orang), lalu pada waktu sekitar pukul 19.30 wita saksi bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang beratnya sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram bertempat di dermaga pelabuhan kapal yang beralamat di Jalan Gusung Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah untuk menyediakan kepada Terdakwa guna dipakai secara bersama-sama;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* yang menjadi barang bukti merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;

Terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 07 Juni 2023 dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, SH dengan disaksikan oleh ABDUL RAHMAN dan DWI SEPTEIAN NOOR serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Juni 2023 dilakukan penyisihan barang bukti narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, SH dengan disaksikan oleh ABDUL RAHMAN dan DWI SEPTEIAN NOOR serta terdakwa dengan menyisihkan 1 (satu) paket



narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

3. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.22A.22A1.06.23.0504.LP yang selesai diuji tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANNISA DYAH LESTARI,.Apt,.M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menerangkan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikannya adalah benar dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 20.18 WITA bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berawal pada saat Saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN BIN TONY PERMANA dan Saksi AKHMAD RIDHOONI BIN MUKANDAM beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara dan untuk selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kinatao Kabupaten Tanah Laut yang mana didapati dari diri terdakwa barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa berupa:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli



2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk konser yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu; dan

3. 1 (satu) unit hp merk oppo warna biru;

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yakni pada bermula saat hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita menanyakan kepada saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) melalui telfon wharsapp dan mengatakan “apakah ada barang lah (yang maksudnya adalah narkotika jenis sabu)?” yang kemudian ditanggapi oleh saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) dengan mengatakan “ada tapi nanti diambilkan dulu” selanjutnya terdakwa bertanya “dimana ketemu kalau sudah diambilkan?” yang kemudian dijawab saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) “di pelabuhan gusung” lalu terdakwa menanggapi kembali dengan mengatakan “jam berapa bisa ketemu” dan lalu dijawab oleh saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) “parak-parak isya kah (dekat-dekat isya)” yang selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui e-wallet aplikasi dana Sdr. UDIN (masuk Daftar Pencarian Orang), lalu pada waktu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) untuk melakukan mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang beratnya sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram bertempat di dermaga pelabuhan kapal yang beralamat di Jalan Gusung Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah untuk dipakai secara bersama-sama dengan saksi sainong;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang menjadi barang bukti merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merek konser yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu; dan
3. 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 20.18 WITA bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa berawal pada saat Saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN BIN TONY PERMANA dan Saksi AKHMAD RIDHOONI BIN MUKANDAM beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara dan untuk selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kinatao Kabupaten Tanah Laut yang mana didapati dari diri terdakwa barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk konser yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu; dan
3. 1 (satu) unit hp merk oppo warna biru;

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yakni pada bermula saat hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli



menanyakan kepada saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) melalui telfon whatsapp dan mengatakan “apakah ada barang lah (yang maksudnya adalah narkoba jenis sabu)?” yang kemudian ditanggapi oleh saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) dengan mengatakan “ada tapi nanti diambilkan dulu” selanjutnya terdakwa bertanya “dimana ketemu kalau sudah diambilkan?” yang kemudian dijawab saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) “di pelabuhan gusung” lalu terdakwa menanggapi kembali dengan mengatakan “jam berapa bisa ketemu” dan lalu dijawab oleh saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) “parak-parak isya kah (dekat-dekat isya)” yang selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui e-wallet aplikasi dana Sdr. UDIN (masuk Daftar Pencarian Orang), lalu pada waktu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) untuk melakukan mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang beratnya sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram bertempat di Dermaga Pelabuhan Kapal yang beralamat di Jalan Gusung Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah untuk dipakai secara bersama-sama dengan saksi sainong;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang menjadi barang bukti merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsider : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "setiap orang";
2. "tanpa hak atau melawan hukum"; dan
3. "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah "Setiap Orang" adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa **MUHAMMAD JUNAYDI Alias EDI Bin (Alm.) SYARIPUDIN** dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif yakni apabila salah satu dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa telah diajukan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram), yang diketahui dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk ke dalam Narkotika Golongan I yang berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.22A.22A1.06.23.0504.LP yang selesai diuji tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANNISA DYAH LESTARI, Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menerangkan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa



“yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, *“peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*, dan selanjutnya ditemukan pula pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa *“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”*;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan ini setelah diperiksa identitasnya memiliki pekerjaan sebagai seorang nelayan, dimana pekerjaannya sama sekali tidak berkaitan baik dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu atas dasar laporan dari masyarakat, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 20.18 WITA bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas penguasaan terhadap narkotika jenis sabu dan ekstasi yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan tersebut diakui Terdakwa bukan digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan, selain itu Terdakwa juga menyadari bahwa penguasaannya atas barang tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut di atas telah memenuhi unsur *“tanpa hak atau melawan hukum”*, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”* dan komponen unsur *“Narkotika Golongan I”*, dimana unsur *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*



menyerahkan” bersifat alternatif, maka apabila telah dapat dibuktikan salah satu komponen dari unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni “*Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. “Membeli” berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan harga barang yang diperoleh; “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 20.18 WITA bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ditangkap atas kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang diakui Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan cara terlebih dahulu menanyakan kepada saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) melalui telfon wharsapp dan mengatakan “apakah ada barang lah (yang maksudnya adalah narkotika jenis sabu)?” yang kemudian ditanggapi oleh saksi SAINONG BIN H. BACO

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli



(penuntutan terpisah) dengan mengatakan “ada tapi nanti diambilkan dulu” selanjutnya terdakwa bertanya “dimana ketemu kalau sudah diambilkan?” yang kemudian dijawab saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) “di pelabuhan gusung” lalu terdakwa menanggapi kembali dengan mengatakan “jam berapa bisa ketemu” dan lalu dijawab oleh saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) “parak-parak isya kah (dekat-dekat isya)” yang selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui e-wallet aplikasi dana Sdr. UDIN (masuk Daftar Pencarian Orang), lalu pada waktu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) untuk melakukan mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang beratnya sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram bertempat di dermaga pelabuhan kapal yang beralamat di Jalan Gusung Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.22A.22A1.06.23.0504.LP yang selesai diuji tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANNISA DYAH LESTARI, Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menerangkan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengungkapkan bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut setelah dilakukan pengujian termasuk ke dalam jenis Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa diamankan di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika tidak seluruhnya dapat terpenuhi, yaitu tidak terpenuhinya unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut tidak terbukti dan Terdakwa haruslah diputus bebas dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan primair, dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan



membuktikan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*" dan unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dimana unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*" bersifat alternatif, maka apabila telah dapat dibuktikan salah satu komponen dari unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa menurut Harifin A. Tumpa dalam Komentar & Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 229-231 pengertian mengenai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dapat diuraikan sebagai berikut, "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan "*menyimpan*" berarti menaruh barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, "*menguasai*" berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, yang kalau diteliti lebih dalam makna menguasai ini lebih luas daripada memiliki dimana orang yang dikatakan menguasai suatu barang bisa saja dia bukan sebagai pemilik dan keberadaan bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain, dengan kata lain dapat dikatakan menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik. Sedangkan pengertian "*menyediakan*" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, dengan demikian dapat dikatakan menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 20.18 WITA bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atas kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram diakui Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dengan cara membeli dari saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan cara terlebih dahulu menanyakan kepada saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) melalui telfon whatsapp dan mengatakan "apakah ada barang lah (yang maksudnya adalah narkotika jenis sabu)?" yang kemudian ditanggapi oleh saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) dengan mengatakan "ada tapi nanti diambilkan dulu" selanjutnya terdakwa bertanya "dimana ketemu kalau sudah diambilkan?" yang kemudian dijawab saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) "di pelabuhan gusung" lalu terdakwa menanggapi kembali dengan mengatakan "jam berapa bisa ketemu" dan lalu dijawab oleh saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) "parak-parak isya kah (dekat-dekat isya)" yang selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalu e-wallet aplikasi dana Sdr. UDIN (masuk Daftar Pencarian Orang), lalu pada waktu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi SAINONG BIN H. BACO (penuntutan terpisah) untuk melakukan mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang beratnya sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram bertempat di dermaga pelabuhan kapal yang beralamat di Jalan Gusung Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.22A.22A1.06.23.0504.LP yang selesai diuji tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANNISA DYAH LESTARI,.Apt,.M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menerangkan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengungkapkan bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut setelah dilakukan pengujian termasuk ke dalam jenis Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah untuk dipakai secara bersama-sama dengan saksi sainong;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*" ini telah terpenuhi yakni elemen "*memiliki*" maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan "*memiliki*" merupakan elemen dari komponen unsur pertama, sedangkan perbuatan tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana komponen unsur kedua, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana "*Tanpa hak atau Mela wan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terjadi dan pelakunya adalah Terdakwa MUHAMMAD JUNAYDI Alias EDI Bin (Alm.) SYARIPUDIN, sehingga unsur ke-1 "*setiap orang*" dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pidana yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan denda, dimana mengenai pidana denda tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sainong Bin (Alm.) H. Baco, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sainong Bin (Alm.) H. Baco;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok merk konser yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu; dan
2. 1 (satu) unit hp merk oppo warna biru;

yang telah dipergunakan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah ditentukan bahwa Narkoba serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkoba, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD JUNAYDI Alias EDI Bin (Alm.) SYARIPUDIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD JUNAYDI Alias EDI Bin (Alm.) SYARIPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sainong Bin (Alm.) H. Baco;

 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek konser yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu; dan
 - 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna biru;

Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh kami, RINALDY ADIPRATAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG YULI NUGROHO, S.H., dan YUSTISIA LARASATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NADIA DARMA PRATIWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh KEVIN RYANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference* didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

RINALDY ADIPRATAMA, S.H., M.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NADIA DARMA PRATIWI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)